



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/1307 /2008  
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
  - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 tahun 2002 Jo No. 480 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kende Kabupaten / Kota;
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 368 tahun 2003 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Islam Al – Ikhsaniyah Desa Karangmangu Kec. Tarub Kab. Tegal. Nomor : 02/LPI/AI/IV/II/2008;
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Karangmangu, Kec. Tarub, Nomor 23/006/IV/2008;
  3. Surat Rekomendasi dari Camat Tarub Nomor 160/IV/2008 Tanggal 15 Mei 2008;
  4. Rekomendasi dari Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Tarub, Nomor 025/PPAI.T/IV/08 Tanggal 13 Mei 2008.
  5. Rekomendasi dari LP Ma'arif NU kab. Tegal Nomor 021/LPM/SR/IV/2008 Tanggal 21 April 2008.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 4 Agustus 2008

AN Kepala  
Kasi Mapenda,



Drs. H. Nurrotib, M.Pd.  
NIP. 150246731

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ( sebagai laporan );
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah Semarang;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal;
6. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Tarub;
7. Camat Tarub;
8. Pengawas Pendais Kecamatan Tarub;
9. Kepala Desa Karangmangu;
10. PC LP Ma'arif NU Kab. Tegal

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ /2008 Tanggal 4 Agustus 2008  
DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

---

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3	4.
1.	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Karangmangu Desa Karangmangu Kec. Tarub Kabupaten Tegal	112332809165	D/Kd/MI/007/2008

Slawi, 4 Agustus 2008

Kepala  
Kasi Mependa,



Drs. H. Nurrotib, M.Pd.  
NIP. 150246731